

**PERBANDINGAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM  
PIDANA ADAT MINANGKABAU TERHADAP  
ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN  
COMPARISON OF SANCTIONS IN MINANGKABAU'S NATIONAL CRIMINAL AND  
CRIMINAL LAW LAW ON CHILDREN ARE DOING THIEVES**

**Oleh : Muhamad Syukri**

**Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina**

**Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, SH., MH**

**Alamat : Jalan Lumba-Lumba, Gg. Melati Pekanbaru**

**Email : m.syukri359@gmail.com- TELEPON : 082391380520**

***ABSTRACK***

*Indonesia is a country based on law. In general the source of the law that applies in Indonesia is a written law which became known as positive law. Besides that, it also applies to unwritten law which became known as customary law. Speaking about how to prosecute criminal cases committed by children, Indonesia uses Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System. Whereas on the other hand customary law also has its way in solving child criminal cases.*

*The author uses sociological research methods, or often called non-doctrinal theories that try to examine the effectiveness of the validity of law in society. This research is descriptive. The author describes the comparison of sanctions in national criminal law and Minangkabau customary criminal law in cases of theft by children. The results of the study are, first in the positive law of Indonesia the handling of child criminal cases is known as the diversion process, namely the settlement of child criminal cases outside the court. By customary law the handling of child criminal cases is carried out by customary deliberations. Both of these methods have their own advantages and disadvantages. To optimize the handling of criminal cases of this child, the author believes that there is a need for cooperation between the police and adat parties, so that the future is guaranteed for children who have made mistakes*

***Keywords : Comparasion – Positive Law – Costomary Law***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan yang kaya akan adat istiadat di dalamnya. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Sebagai Negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin hak segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup> Neil Duxbury mengatakan “hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan dihormati, pengadilan yang memutus perkara sesuai hukum adat bukan berarti membuat norma hukum baru, melainkan semata-mata menerapkan undang-undang yang sudah ada”.<sup>2</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat

ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*convention on the rights of children*); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup> Kemudian diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap manusia memiliki hak yang mutlak yang melekat padanya sejak ia lahir, dimana hak mutlak ini telah dijamin dan diberikan oleh negara untuk melindungi rakyatnya. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, perlu diupayakan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1.

<sup>2</sup> Neil Duxbury, 2017, “Costum as Law in English Law”, *Cambridge Of Law*, chapter LXXVI, series 2, Summer, 337-359. Diakses melalui [www.fh.ur.ac.id](http://www.fh.ur.ac.id), diterjemahkan dengan Google, Tanggal, 23 Februari 2018.

---

<sup>3</sup> Nashrina. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 11.

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>4</sup>

Dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, harus dibedakan dengan penanganan orang dewasa, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>5</sup> Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dilakukan upaya diversifikasi dan *restorative justice* yang pada dasarnya diwajibkan untuk diupayakan oleh penegak hukum dalam tingkat pemeriksaan. *Restorative justice* adalah proses di mana para pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran khusus secara kolektif

menyelesaikan bagaimana menghadapi tindak pidana dan implikasinya untuk masa depan.<sup>6</sup> *Restorative Justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat. Tujuan mediasi adalah untuk memanusiasikan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh korban, pelaku dan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti menilai keputusan ninak mamak di Nagari Canduang Koto Laweh yang menjatuhkan hukum “buang daki” bagi anak telah melanggar amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak. Maka peneliti tertarik melakukan studi perbandingan sanksi dalam hukum pidana dan hukum adat Minangkabau dalam kasus pencurian oleh anak, dengan judul skripsi, **“Perbandingan Sanksi Dalam Hukum Pidana Dengan Hukum Pidana Adat**

---

<sup>4</sup>Antje Wiener and Uwe Puetter, “The Quality of Norms Is What Actors Make of It: Constructivist Research of Norms”, *Journal of International Law and International Relations*, University of Hamburg, Vol V, Issue 1 February 2009, hlm. 14.

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>6</sup> Katherine Doolin, “Seeking definitional clarity in restorative justice”, *Jurnal of criminal law*, Vathek Publishing, chapter LXXI, 2007, series 5

<sup>7</sup> Kuart Puji Prayitno, “*Restorative Justice untuk Peradilan Pidana*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Vol, XII, No, 3 September 2012, hlm. 407.

## **Minangkabau Dalam Kasus Pencurian Oleh Anak”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan sanksi dalam hukum pidana positif dengan hukum pidana adat minangkabau terhadap anak yang melakukan pencurian beserta penerapannya?
2. Apakah Kendala dalam Perwujudan Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Berdasarkan Perbandingan Sanksi Dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau Dengan Hukum Positif Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perbandingan penerapan hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional dalam proses penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan pidana pencurian
- b. Untuk mengetahui Kendala Perwujudan Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Berdasarkan Perbandingan Sanksi Dalam Hukum Pidana

Adat Minangkabau Dengan Hukum Positif Indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam pengetahuan tentang pidana terhadap anak dalam hukum pidana adat minangkabau dan hukum pidana nasional
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada pengembangan kualitas hukum Adat Minangkabau khususnya bagi Kenagarian Canduang Koto Laweh.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Pidanaan**

Sistem pidanaan secara fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Secara norma substantif sistem pidanaan diartikan sebagai

keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>8</sup>

Dalam penjatuhan suatu pidana maka terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan suatu pidana tersebut. Secara garis besar teori tentang tujuan pidana dibagi dalam tiga bagian teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Untuk memenuhi tujuan penilitan ini peneliti akan menggunakan pendekatan teori gabungan.

Pengenal teori ini adalah Pellegrini Rossi (1787-1848). Muladi dalam Disertasinya menyatakan untuk menghadapi kompleksitas pemidanaan saat ini, dibutuhkan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak

yang bersifat individual maupun berdampak social.

Stanley Grupp mengemukakan kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia. Senada dengan itu G. Peter Hoefnagels menyatakan bahwa, persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra yuridis dan dapat ditemukan dalam realitas manusia dan masyarakat. Muladi mengatakan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>9</sup>

Teori ini bercorak ganda, yaitu pemidanaan mengandung karakter retributif sepanjang pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Adapun karakter

---

<sup>8</sup> Nandang sambas., *Op.cit.*, hal. 2.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 27-28.

teologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana kemudian hari.<sup>10</sup>

Penulis menyimpulkan dari pemikiran-pemikiran para sarjana diatas mengenai teori gabungan (*vereningingstheorien*)/ teori integritas, bahwa tujuan pembedaan dimaksudkan sebagai pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana dan memperbaiki masa depan seorang yang telah penyandang status terpidana dan pembedaan ditujukan sebagai alat menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

## 2. Teori *Receptio a Contrario*

Teori ini dikenalkan oleh Hazirin setelah kemerdekaan. Pengenalan teori ini merupakan bentuk

protes keras atas teori yang dikemukakan oleh Snouck hourgenje. Menurut Hazirin hukum adat adalah suatu yang berbeda dan tidak dapat serta tidak boleh dicampur adukan dengan hukum islam sehingga keduanya mesti tetap terpisah. Hukum adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup masyarakat dan dijalankan atas ketaatan anggota masyarakat itu atau apabila ada pertikaian dijalankan oleh penguasa adat sebagai penguasa dan hakim pada pengadilan negeri. Dari uraian nya Hazirin sampai pada kesimpulan bahwa hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian hukum pidana adat dan hukum adat
  - a. Hukum adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa

---

<sup>10</sup> H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, CV. PUSTAKA SETIA, Yogyakarta, 2011, Hal. 40.

---

<sup>11</sup> Oje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. ALUMNI, Bandung, 2002, Hal. 81.

- atau perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.
- b. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepututan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat.
  2. Nagari adalah wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin (dikepalai) oleh seorang penghulu
  3. Ninik mamak Adalah seorang laki-laki dari suatu kaum telah dituakan dan jadi “tampek baiyo dan bamolah” (bermusyawarah) walaupun ia masih muda. Dalam hal ini termasuk mamak kepala jurai dan mamak kepala waris dalam kaum, apakah dia alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun.<sup>12</sup>
  4. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  5. Badan Kerapatan Adat Nagari (BKAN) adalah suatu instansi peradilan adat yang akan menyelesaikan seluruh perkara adat.
  6. Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah undang-undang.<sup>13</sup>
  7. Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu soliditas.<sup>14</sup>
  8. Hukum buang daki adalah jenis hukuman paling berat dalam ranah pidana di Minangkabau berupa pengucilan dari kehidupan masyarakat kampung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum nyata dan bagaimana

<sup>12</sup>

<http://www.pasbana.com/2016/10/siapa-kah-ninik-mamak.html>, Diakses, Tanggal 16 Maret 2018.

<sup>13</sup> J. C. T. Simorangkir, et, el, *Kamus Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2010, cetakan kesepuluh, hal. 152.

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Edisi Ketiga, hal. 1076.

efektifitas hukum di lingkungan masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian ini objeknya yaitu fenomena hukum.<sup>16</sup> dan penelitian ini dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dengan pendekatan ini maka diharapkan akan adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya atau dengan kata lain, antara *law in book* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein*.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Sektor IV Angkek Candung dan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Canduang Koto Laweh.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi sejumlah syarat

yang ditentukan berhubungan dengan masalah penelitian kasus dapat berupa semua orang, barang atau masalah-masalah lainnya yang mempunyai ciri-ciri yang sama berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kapolsek IV Angkek Candung;
- 2) Ketua KAN Candung;
- 3) Pemuka masyarakat; Keluarga pelaku.

### b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>17</sup> Metode yang digunakan penulis adalah metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.153.

<sup>16</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 5.

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 121.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

#### **b. Data Sekunder**

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- 3) **Bahan hukum tersier**, bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis.

Pengumpulan data untuk penelitian sosiologis ini dilakukan dengan metode wawancara dan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai sumber.

#### **6. Analisa Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.<sup>18</sup> Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Tinjauan Umum Hukum Adat**

##### **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

#### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Kenagarian Canduang Koto Laweh**

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 77.

## **B. Gambaran Umum Tentang Polsek IV Angkek Candung**

## **C. Gambaran Umum tentang Kerapatan Adat Nagari Candung Koto Laweh**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana Anak, Beserta Sanksi dan Penerapannya**

##### **1. Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Polsek IV Angkek Candung**

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak kepolisian IV Angkek Candung diketahui bahwa penanganan perkara pidana anak yang melakukan pencurian adalah berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya pertama yang dilakukan kepolisian adalah dengan mengadakan diversifikasi. Yaitu penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan. Tujuan dari diversifikasi ini sendiri adalah demi mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang telah melakukan perbuatan pidana. Artinya pemidanaan yang diterapkan kepada anak tidak lagi melihat atau berdasar pada asas balas dendam terhadap perbuatannya, akan tetapi pemidanaan juga mampu mengembalikan hak-hak hidup masa depan anak tersebut.

##### **2. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau di Nagari Canduang Koto Laweh**

Berdasarkan wawancara penulis dengan niniak mamak di Nagari Canduang Koto Laweh, penanganan setiap perkara pidana didalam adat di selesaikan melalui jalur musyarah adat. Tak terkecuali pada perkara yang subject nya seorang anak. Berdasarkan keterangan dari niniak mamak juga kemudian diketahui setidaknya ada 2 (dua) jenis sanksi yang akan didapat bagi orang yang melanggar aturan adat. yang pertama sanksi buang sapanjang adat, serta sanksi denda. Sanksi sapanjang adat sendiri terbagi lagi pada empat bagian, yakni:

1. Buang Siriah;
2. Buang Bilah;
3. Buang Tikarang; dan
4. Buang Daki.

Niniak mamak kemudian menjatuhkan hukuman buang daki pada anak yang melakukan pencurian. Berdasarkan hukum adat di nagari canduang koto laweh hukuman buang daki adalah hukuman yang paling berat, seseorang yang dianggap telah bersalah dan mengancam keamanan kampung diusir keluar dari kampung. Dalam konteks penelitian ini penulis memandang hukuman

buang daki sangat tidak tepat bila dijatuhkan pada seorang anak. Karena dengan sendirinya kelangsungan hidup anak akan terpisah dari orang tua. Tentu hal ini akan berdampak pada tumbuh kembang anak.

Dalam penelitian ini, penulis berpendapat bila dibandingkan antara hukum positif dengan hukum adat dalam penanganan perkara pidana anak, akan lebih baik bila perkara pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan secara adat. Akan tetapi kalangan adat harus lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusannya. Agar tidak lagi ada putusan yang kemudian dijatuhkan pada seorang anak, yang dengan putusan adat tersebut menghilangkan hak-hak anak itu sendiri.

## **2. Kendala Perwujudan Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Berdasarkan Perbandingan Sanksi Dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau Dengan Hukum Positif Indonesia.**

### **1. Kendala perwujudan restorative justice terhadap anak yang melakukan pencurian di Polsek IV Angkek Candung**

Kepolisian sebagai lembaga yang diberikan tugas sebagai penjaga keamanan masyarakat,

termasuk lembaga pertama yang berwenang dalam menangani perkara pidana, tak tekecuali pidana anak. Masih memiliki kendala-kendala dalam mewujudkan keadilan restorative justice terhadap, yaitu:

- a. Kekurangan pada jumlah penyidik yang memiliki klasifikasi khusus terhadap penanganan perkara pidana anak.
- b. Kekurangan pada keberadaan BAPAS khusus anak. Dari penelitian ini diketahui pada kasus anak yang sampai pada pengadilan dan kemudian diputus statusnya terpaksa ditempatkan pada BAPAS umum, yang dihuni terpidana dewasa.
- c. Budaya hukum masyarakat masih juga menjadi kendala bagi kepolisian. Anggapan setiap kesalahan wajib mendapatkan hukuman agar dia merasa jera masih sangat melekat di masyarakat.

### **2. Kendala Perwujudan Restorative Justice Berdasarkan Hukum Adat**

Secara hukum adat sendiri tentu tidak mengenal istilah restoratif justice. Akan tetapi sebagai mode peradilan yang diakui secara konstitusi tentu dengan sendirinya niniak mamak adat

punya tanggung yang sama dengan kepolisian dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan kesalahan. tentu yang dilindungi bukan perbuatan salahnya, tetapi melindungi kepentingan masa depan anak tersebut. berdasarkan wawancara penulis dilapangan dapat disimpulkan kendala yang dihadapi niniak mamak dalam perlindungan tumbuh kembang untuk masa depan bagi anak yang telah melakukan kesalahan adalah sebagai berikut:

- a. Hukum adat yang tidak tertulis. Dengan tidak adanya dokumen-dokumen dalam setiap putusan adat membuat niniak mamak sulit dalam mengevaluasi setiap putusan-putusan adat yang pernah dijatuhkan, terkhusus pada subject hukum nya seorang anak.
- b. Belum adanya lembaga pembinaan khusus bagi anak yang telah dijatuhi hukuman adat.
- c. Kekakuan pemahaman niniak mamak terhadap hukum adat itu sendiri. Sehingga tanpa disadari hukuman yang dijatuhkan kemudian sangat merugikan bagi anak.
- d. Kerjasama antara kepolisian dengan kalangan adat juga belum berjalan dengan semestinya. Sehingga upaya-

upaya pencegahan agar tidak lagi jatuh putusan yang merugikan anak tidak berkerja dengan baik.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian penelitian diatas peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa kepolisian Sektor IV Angkek Candung sebagai lembaga penegak keadilan pertama dalam sistem peradilan di Indonesia dalam penanganan perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari 4 (empat) perkara pidana pencurian yang ditangani Kepolisian Sektor IV Angkek Candung, semuanya diselenggarakan dengan penyelesaian melalui proses diversi. Artinya penyelesaian perkara diupayakan selesai pada tingkat penyidikan di kepolisian saja. Meskipun masih ada 1 (satu) kasus yang kemudian proses diversi tidak mencapai kesepakatan damai, kemudian penyelesaian perkara dilanjutkan sampai pada tahap pengadilan. Berdasarkan temuan peneliti

dilapangan, di Nagari Canduang Koto Laweh juga ada penyelesaian perkara pidana pencurian oleh anak, dimana penyelesaian perkara ini menggunakan hukum adat. penyelesaian perkara pidana pencurian secara hukum adat ini diselesaikan pada tingkat musyawarah jorong.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor IV Angkek Candung dalam rangka mewujudkan restoratif justice terhadap anak yang melakukan pencurian adalah belum adanya penyidik kepolisian yang berklasifikasi khusus terhadap penyelesaian perkara pidana anak yang sesuai dengan syarat penyidik anak yang di atur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian kendala lainnya adalah belum adanya BAPAS Khusus Anak yang kemudian pada 1 (satu) kasus perkara pidana anak yang dilanjutkan pada pengadilan, kemudian terpaksa ditempatkan pada BAPAS umum untuk dewasa, yang otomatis menghambat tujuan pembinaan terhadap anak yang telah dihukum. Kendala lain nya adalah budaya hukum dalam

masyarakat yang masih kaku dalam mentafsirkan hukum yang ada. Budaya hukum yang seperti ini dapat dilihat pada susah nya polisi untuk meyakinkan pada keluarga korban agar memberikan maaf kepada anak yang telah melakukan pencurian, pihak keluarga berdalih semua perbuatan wajib dihukum, agar si pelaku benar-benar jera atas perbuatannya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terhadap permasalahan yang telah diuraikan adalah:

1. Saran peneliti kepada kepolisian dalam menegakan restoratif justice terhadap anak yang melakukan pencurian adalah sudah seharusnya kepolisian memberikan pelatihan-pelatihan kepada penyidik yang ada, agar memenuhi klasifikasi sesuai standar penyidikan perkara pidana anak. Kemudian kepolisian juga harus berperan aktif dalam memberikan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terhadap pidana anak, agar pemahaman masyarakat tentang pidana itu sendiri menjadi lebih terbuka, terkhusus pada pidana anak. Disamping itu keberadaan BAPAS khusus anak menjadi

salah satu faktor penting dalam upaya perwujudan restoratif justice terhadap anak yang melakukan perkara pidana, agar program pembinaan terhadap anak yang telah melakukan pidana benar-benar tepat sasaran dan menghindarkan anak terhadap pengulangan perilaku yang salah dimasa depannya.

2. Saran peneliti kepada kalangan adat yang menggunakan hukum adat sebagai dasar pemidanaan terhadap perilaku masyarakat yang melanggar norma adat, terkhusus pada anak yang melakukan pencurian adalah sebaiknya adat mau membuka diri dan lebih berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak, agar putusan yang dijatuhkan adat kepada anak tidak lagi merugikan anak untuk kelangsungan hidup masa depannya. peneliti juga menyarankan agar polisi dan kalangan adat bekerjasama dengan mengadakan diskusi bersama mengkaji tentang penanganan terbaik pada anak yang melakukan perkara pidana, terkhusus pidana pencurian, agar kekakuan niniak mamak dalam menjalankan aturan adat tidak lagi merugikan anak yang harus dilindungi kepentingan masa depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakti Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Firdaus, Emilda, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Ismi, Hayatul, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press Universitas Indonesia, Pekanbaru.
- Mahyudin, Suardi dan Rahman, Rustam, 2002, *Hukum Adat*

- Minangkabau*, Citatama Mandiri, Jakarta.
- Mustari, Suriyaman Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Praja, S Juhaya, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, CV. PUSTAKA SETIA, Yogyakarta.
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Simorangkir, 2010, *Kamus Hukum*, Sinar grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajagrafindo Persada, cetakan ke II, Jakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung. .
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono R., 2016, *Sitem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1988, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta.

## B. Jurnal

- Antje Wiener and Uwe Puetter, 2009, "The Quality of Norms Is What Actors Make of It: Constructivist Research of Norms", *Journal of International Law and International Relations*, University of Hamburg, Vol V, Issue 1 February
- Neil Duxbury, 2017, "Costum as Law in English Law", *Cambridge Of Law*, Chapter LXXVI, series II, Summer, 337-359.
- Katherine Doolin, 2007, "Seeking definitional clarity in restorative justice", *Jurnal of criminal law*, chapter LXXI, series 5, Vathek Publishing.
- Kuat Puji Prayitno, 2012, "Restorative Justice untuk Peradilan Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral